



P U T U S A N

Nomor 7342 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LAKULI;**
Tempat Lahir : Mosolo;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/21 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lopito, Kecamatan Totikum,
Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi
Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa LAKULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja di

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7342 K/Pid.Sus/2022



wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap LAKULI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal tanpa nama menggunakan mesin Merek Djiandong 300 PK dan Merek Tiangli 28 PK;
Dirampas untuk negara;
 - Daging ikan hiu sebanyak \pm 135 (seratus tiga puluh lima) kilogram;
 - Kulit Ikan Hiu sebanyak \pm 2 (dua) kilogram;
 - Sirip ikan hiu sebanyak \pm 10 (sepuluh) kilogram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 9 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa LAKULI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa mempunyai perizinan berusaha" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAKULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal tanpa nama menggunakan mesin merek Djandang 300 PK dan merek Tiangli 28 PK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Daging ikan hiu sebanyak \pm 135 (seratus tiga puluh lima) kilogram;
 - Kulit Ikan Hiu sebanyak \pm 2 (dua) kilogram;
 - Sirip ikan hiu sebanyak \pm 10 (sepuluh) kilogram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 124/Pid.Sus/2022/PT PAL tanggal 22 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 9 September 2022 Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Lwk, yang dimohonkan banding tersebut;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 19/AKTA.PID/2022/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 28 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Oktober 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Pinggir Pantai Desa Pulau 2, Kecamatan Balantak, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya saat Terdakwa ditangkap tersebut, ditemukan organ-organ tubuh ikan berupa daging ikan hiu sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kilogram, kulit ikan hiu sebanyak ± 2 (dua) kilogram, dan sirip ikan hiu sebanyak ± 10 (sepuluh) kilogram. Terdakwa menangkap ikan hiu dengan menggunakan alat tangkap jenis rawe/pancing. Selanjutnya ikan hiu tersebut dipotong oleh Terdakwa dengan memisahkan daging, kulit dan siripnya lalu dikeringkan di atas kapal mesin merek Djiandong 300 PK dan merek Tiangli 28 PK. Kemudian Terdakwa menjual ikan hiu yang sudah dipotong-potong tersebut seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per kilogram, sedangkan sirip ikan hiu yang sudah kering dijual kepada Mirno dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tersebut tidak memiliki izin usaha yang dikeluarkan pihak yang berwenang melanggar Pasal 92

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7342 K/Pid.Sus/2022



juncto Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa dengan memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dalam putusannya *judex facti* menyatakan 1 (satu) unit kapal tanpa nama bermesinkan merek Djiandang 300 PK dan merek Tiangli 28 PK dikembalikan kepada Terdakwa. Dalam pertimbangannya *judex facti* menyatakan tidak adil apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara, karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah sebagai nelayan kecil;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut sudah tepat dan adil, lagi pula perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan menekankan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Kata dapat tersebut di atas mengandung makna bukan suatu kewajiban atau keharusan dalam merampas untuk negara atas barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum tentang status

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7342 K/Pid.Sus/2022



barang bukti *a quo* adalah tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* mengenai status barang bukti *a quo* adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan pada fakta yang relevan secara yuridis di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7342 K/Pid.Sus/2022